



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. KUSNANTO, M.M., Lahir di Lampung tanggal 15 Februari 1962, Pekerjaan Direktur CV. PRIMA VISI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Jatimas Permai Blok B.3 Jatisawit, RT 006, RW 038 Balecat, Gamping, Sleman, DIY, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. PRIMA VISI berkedudukan di Jl. Langensari No. 43, Yogyakarta, dengan ini memberi kuasa kepada FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H., NENIK HERNIYAWATI, S.H., ASNIWATI, S.H., JEVITIN DHITA PERMATASARI, S.H. dan BIMA CANDRA WIJAYA, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di (PKBH FH UAD) KANTOR PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, yang berkedudukan di Jl. Kapas No. 9, Yogyakarta Telepon (0274) (563515 Ex. 1712), kontak person Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H : 087738547080, email *e court* : fannydiansanjaya@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

YUAN CARERA, Lahir Yogyakarta tanggal 19 Agustus 1995, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mulo, RT.012, RW.004, Mulo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA BUANA WAHYUDI S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HB & R., beralamat di Cluster Griyaku C9 Pondok Asri, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat Kuasa khusus No. 003/SK/HB&R/II/2023, tanggal 06 Februari 2023 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA pada tanggal 3 Januari 2023 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2023/ PN. Jkt. Brt. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur di CV. Prima Visi sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Prima Visi No. 11 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Wihastuti Estiningsih, S.H., M.Kn di Sleman merupakan lembaga pendidikan yang salah satu kegiatan usahanya adalah berupa homeschooling dengan menggunakan nama PRIMAGAMA bersifat sementara yaitu sampai dengan adanya nama homeschooling yang bersifat tetap dan terdaftar secara hukum berdasarkan peraturan hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Bahwa Tergugat sejak awal telah mengetahui dan menerima mengenai penggunaan nama PRIMAGAMA hanya bersifat sementara dan apabila nama homeschooling tersebut telah mengalami perubahan maka Tergugat untuk selanjutnya berkewajiban menyesuaikan dan mengikuti ketentuan - ketentuan atas perubahan nama homeschooling dengan nama baru yang ditentukan oleh Penggugat yang sedang dalam proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sejak pada tanggal 13 Mei 2019;
3. Bahwa kemudian Tergugat bermaksud bekerjasama dengan Penggugat untuk membuka dan mengelola salah satu cabang homeschooling untuk operasionalisasi 1 (satu) Kantor Cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Blok 51, Nomor 28, RT.005, RW.003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh (10-02-2020) Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat) Penggugat dan Tergugat menyepakati Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 dihadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta untuk jangka

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 5 tahun berlaku sejak 01-11-2019 (satu November tahun dua ribu sembilan belas) sehingga berakhir pada tanggal 31-10-2024 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh empat);

5. Bahwa karena penggunaan nama PRIMAGAMA hanya bersifat sementara maka Penggugat melakukan sosialisasi kepada seluruh cabang dan mitra "Homeschooling PRIMAGAMA" terkait rencana perubahan nama homeschooling dari yang semula bernama "Homeschooling PRIMAGAMA" menjadi "Homeschooling PKBM HSPG" yang kemudian ditindak lanjuti Penggugat dengan mengirimkan surat kepada seluruh cabang dan mitra "Homeschooling PRIMAGAMA" termasuk kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 860/DIR/VI/2021, Perihal: Pemberitahuan Merek yang isinya pada pokoknya Penggugat memutuskan mulai 1 Juli 2021 secara resmi menggunakan Merek Usaha Homeschooling PKBM HSPG dan tidak lagi menggunakan nama sementara Homeschooling PRIMAGAMA karena permohonan merek yang diajukan oleh Penggugat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah terbit sertifikat merek Homeschooling PKBM HSPG dengan Nomor : 000830364 dengan masa perlindungan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak 13 Mei 2019 hingga 13 Mei 2029;
6. Bahwa karena adanya perubahan nama homeschooling yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah menerima dan bersedia merubah nama identitas satuan pendidikan yang semula Homeschooling PRIMAGAMA menjadi Homeschooling PKBM HSPG karena sejak awalpun dalam dokumen perizinannya Tergugat telah menerima dan menggunakan nama Homeschooling PKBM HSPG berdasarkan Izin Operasional Nomor:1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017 tanggal 07 November 2017 dengan Nama Sekolah PKBM Homeschooling HSPG Meruya beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Blok 51, Nomor 28, RT. 005, RW. 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat;
7. Bahwa akan tetapi pada bulan Januari 2022 Tergugat mulai tidak mentaati isi Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 pada Pasal 5 angka 4 dengan tidak membayar manajemen fee berikut dendanya kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2022 sehingga merugikan Penggugat;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 Pada Pasal 5 yang berbunyi:

Angka 4:

"Manajemen fee yang harus dibayar oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- *Uang pangkal dan her registrasi, sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing – masing jumlah pemasukan siswa yang terdaftar di cabang ini.*
- *Biaya pendidikan (SPP), sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing siswa yang terdaftar di Kantor Cabang ini.*
- *Pembayaran Manajemen Fee harus dilakukan selambat - lambatnnya pada setiap tanggal 5 (lima) pada setiap bulannya".*

Angka 5:

"Setiap keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua, menimbulkan hak bagi Pihak Kesatu untuk mengenakan sanksi denda dan atau administratif".

9. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mengingatkan agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya dan mengundang Tergugat baik dengan surat maupun alat komunikasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang ada melalui musyawarah untuk mufakat akan tetapi diabaikan oleh Tergugat selain itu Tergugat tidak pernah datang ketika diundang oleh Penggugat bahkan tidak mau ditemui oleh Penggugat;

10. Bahwa atas peringatan dan undangan yang disampaikan Penggugat justru Tergugat menyatakan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 adalah perjanjian yang batal demi hukum;

11. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pencarian informasi dengan melakukan pengecekan data pada situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui link: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=P9970103> ternyata pada tanggal 26 September 2022 Tergugat melakukan perubahan nama identitas satuan pendidikan dan dokumen perizinan Tergugat yang semula Homeschooling PKBM HSPG Meruya menjadi Homeschooling PKBM BRILLIANT SCHOOL serta perubahan badan hukum menjadi Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI Tergugat sebagai Pendiri sekaligus Pembina berdasarkan Akta Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M.K.N Nomor 02 tanggal 09 Juni 2020 Kota Tangerang dan saat ini bertindak sebagai Pendiri berdasarkan Akta Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M.K.N Nomor 02 tanggal 03 Februari 2022 Kota Tangerang justru menjalankan operasionalisasi homeschooling dengan nama PKBM BRILLIANT SCHOOL sehingga hal ini jelas melanggar Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 bagian PERNYATAAN DAN JANJI – JANJI Pasal 19 Angka 2 yang berbunyi *"Pihak Kedua menyatakan dan berjanji untuk tidak membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha ini, selama perjanjian Kerjasama ini berlangsung sesuai yang tersebut di dalam Pasal 3 akta ini maupun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir minimal untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah perjanjian ini berakhir. Bilamana dapat dibuktikan itu terjadi maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia, terikat dan sanggup serta wajib untuk membayar sanksi sebesar 3 (tiga) kali nilai Kerjasama Fee pada Pihak Kesatu"*.

13. Bahwa nilai Kerjasama Fee dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 10 Februari 2020 Pasal 5 Angka 2 yang berbunyi *"sesuai standar yang ditentukan Pihak Kesatu untuk pembukaan cabang baru maupun perpanjangan jangka waktu cabang yang sudah ada, Kerjasama Fee adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*.

14. Bahwa karena Tergugat merupakan Pendiri dan pernah menjabat sebagai Pembina Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI kemudian membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Penggugat yakni Homeschooling PKBM BRILLIANT SCHOOL maka Tergugat wajib untuk membayar sanksi sebesar 3 (tiga) kali nilai Kerjasama Fee pada Penggugat sebesar $3 \times 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 bagian PERNYATAAN DAN JANJI – JANJI yang terdapat dalam Pasal 19 Angka 2;

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa TERGUGAT jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 bahkan menyatakan secara sepihak mengenai Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 10 Februari 2020 telah batal demi hukum dengan dalil-dalil yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, padahal perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik oleh para pihak Penggugat dan Tergugat sehingga jelas-jelas telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 1320 yang menyatakan :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat dengan dilandasi itikad baik tanpa adanya suatu tekanan ataupun paksaan untuk mengadakan, menandatangani dan melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan/sepakati.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selaku para pihak dalam perjanjian, adalah subyek hukum yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, baik secara usia, kematangan maupun kemampuan untuk itu.

Suatu hal tertentu;

Bahwa obyek yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 adalah sangat nyata/ jelas, yaitu mengadakan kerjasama dalam usaha homeschooling.

Suatu sebab yang halal;

Bahwa perjanjian diadakan, ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula memenuhi ketentuan hukum, yang mana hal itu telah pula dinyatakan dalam klausula perjanjian sebagai kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, maka Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dilaksanakan dan dipenuhi secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*;

17. Bahwa dari uraian Penggugat diatas maka Penggugat berpendapat jika Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020;
18. Bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 sesuai Pasal 5 angka 4 dimana Tergugat sejak bulan Januari 2022 telah lalai tidak melakukan pembayaran manajemen fee yang jika dijumlah sampai saat perkara *aquo* diajukan maka total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 154.840.750,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
19. Bahwa kemudian sebagaimana Pasal 5 angka 5 Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 *"Setiap Keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua, menimbulkan hak bagi Pihak Kesatu untuk mengenakan sanksi denda dan atau administratif."* Dimana kemudian atas keterlambatan Tergugat dalam melakukan pembayaran manajemen fee dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 maka Penggugat mengenakan denda 0,02 % (Nol koma nol dua persen) dikalikan kewajiban manajemen fee tiap bulannya kepada Tergugat, maka jumlah total denda yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 3.894.963 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
20. Bahwa dibawah ini, Penggugat sampaikan rincian Manajemen Fee dan Denda yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat :

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



REKAPAN PERHITUNGAN DENDA FEE MANAJEMEN TA. 2022-2023							
CABANG : HSPG MERUYA							
No	Bulan Tagihan	Bulan Hitungan Dasar	Jumlah	Bulan Denda	Hari Denda	% Denda	Total
1	Jan-22	Jan-22	Rp 5.470.000	11	30	0,02%	Rp 361.020
2	Feb-22	Feb-22	Rp 10.685.000	10	30	0,02%	Rp 641.100
3	Mar-22	Mar-22	Rp 11.497.000	9	30	0,02%	Rp 620.838
4	Apr-22	Apr-21	Rp 5.762.500	8	30	0,02%	Rp 276.600
5	May-22	May-21	Rp 6.450.000	7	30	0,02%	Rp 270.900
6	Jun-22	Jun-21	Rp 25.723.750	6	30	0,02%	Rp 926.055
7	Jul-22	Jul-21	Rp 26.615.000	5	30	0,02%	Rp 798.450
8	Aug-22	Aug-21	Rp 12.520.000	4	30	0,02%	Rp 300.480
9	Sep-22	Sep-21	Rp 8.652.500	3	30	0,02%	Rp 155.745
10	Oct-22	Oct-21	Rp 17.003.500	2	30	0,02%	Rp 204.042
11	Nov-22	Nov-21	Rp 12.981.500	1	30	0,02%	Rp 77.889
12	Dec-22	Dec-21	Rp 11.480.000				
Tagihan Fee Manajemen			Rp 154.840.750	Total Denda Fee Manajemen			Rp 3.894.963

21. Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 19 angka 2 jo Pasal 5 Angka 2 yang menimbulkan akibat hukum Tergugat harus membayar 3 X kerjasama fee dengan jumlah sebesar 3 x Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) = Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) karena membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Penggugat yakni Usaha Home schooling dengan nama PKBM BRILIANT SCHOOL;
22. Bahwa total kerugian materiil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat akibat adanya wanprestasi adalah Rp. 154.840.750,- + Rp. 3.894.963 + Rp 300.000.000,- sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.458.735.713,- (*empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*)
23. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat, bahkan sampai dengan diajukan gugatan ini tidak ada itikad baik guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan terhadap pilihan domisili hukum sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 pada Pasal 21 berbunyi “ Terhadap segala akibat yang muncul karena perjanjian ini para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap yaitu di kantor Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Kantor Cabang ini dengan tidak menutup kemungkinan dipilihnya tempat kedudukan hukum lain disepanjang wilayah Republik Indonesia “ maka Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk menyelesaikan segala macam perselisihan yang timbul atas Perjanjian Kerjasama dalam perkara *a quo* tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

25. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik berupa Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);
26. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusioir*) apabila dikabulkan, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sebidang tanah beserta bangunan Kantor Cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Blok 51, Nomor 28, RT.005, RW.003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan benda tidak bergerak serta benda bergerak yang lain milik Tergugat, untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
27. Bahwa untuk menjamin Tergugat supaya tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan, dan agar segera dapat dilaksanakannya putusan ini, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/ tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.458.735.713,- (*empat ratus lima*

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.458.735.713,- (*empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);*
6. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah beserta bangunan Kantor Cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Blok 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila Tergugat tidak bisa membayar kerugian secara tunai;
7. Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya FANNY DIAN SANJAYA, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pusat Konsultasi Dan bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBHPH UAD) yang berkedudukan di jalan Kapas No. 9 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya HENDRA BUANA WAHYUDI S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HB & R., beralamat di Cluster Griyaku C9 Pondok Asri, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat Kuasa khusus No. 003/SK/HB&R/I/2023, tanggal 06 Februari 2023 ;

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan terlebih dahulu melalui proses perdamaian / mediasi dengan difasilitasi /dibantu oleh Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mempunyai mediator sendiri diluar Pengadilan dan semua diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk/menetapkan Mediator dalam perkara ini yaitu Sdr. Iwan Wardhana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas 1 A Khusus, sebagaimana tercantum dalam penetapannya Nomor 02/Pen.Pdt.G/2023/PN.Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa upaya damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat, sesuai pasal 118 HIR, kompetensi relative menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, dan dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (*disributie van rechtsmacht*). Bahwa dalam gugatan Penggugat Perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt. Bahwa Penggugat beralamat Perum Jatimas Permai Blok B.3 Jati sawit, RT 006 RW 038 Balecatur, Sleman, D.I. Yogyakarta. Bahwa Tergugat beralamat di Mulo RT 012 / RW004, Kel. Muko, Kec. Wonosari, .Kab. Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta. Bahwa kesepakatan yang tertuang pada “AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT” sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH., dibuat di Yogyakarta bahwa dalam akta tersebut dalam halaman 2 juga tertuang “*Para Penghadap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini berada di Kota Yogyakarta*” dari hal-hal tersebut *Actor sequitur forum rei (forum domicile)* maka Pengadilan
Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa apabila berdasarkan objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relative Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak (*Forum rei sitae*) Penggugat dalam gugatannya mengajukan sita jaminan atas objek tanah beserta bangunan kantor cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Objek tersebut merupakan objek tanah beserta bangunan kantor yang disewa oleh Tergugat dan sudah selesai masa sewanya dan tidak diperpanjang lagi jadi objek tersebut bukanlah objek yang dikuasai oleh Tergugat Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah beserta bangunan kantor cabang yang beralamat di kavling DKI, Jalan teratai II, Blok 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bahwa objek tersebut merupakan objek yang disewa dari Ibu Ari Susanti selaku yang menyewakan objek tersebut dan saat ini sudah bukan merupakan kekuasaan dari Tergugat karena sudah selesai masa sewanya. maka seharusnya Penggugat juga menarik yang menyewakan/pemilik/penguasa objek yang dimohonkan atas sita jaminan tersebut sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo meminta kerugian materiil akibat ingkar janji (*wanprestasi*) atas Kerjasama Homeschooling PRIMAGAMA dengan objek pernjjian kegiatan usaha homeshcooling dengan nama dan merek yang di tentukan penggugat meliputi : Merek dan Logo Homeschooling, Metode Belajar, Program Konsultasi Siswa, dan Standar Oprasional Prosedur dengan nama sesuai perjanjian yang dibuat yaitu "Homeschooling PRIMAGAMA" namun yang ditagihkan oleh Penggugat bukanlah Objek Homeschooling PRIMAGAMA namun PKBM HSPG, jadi tidak sesuai Objek Perjanjian yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta karna itu Gugatan Penggugat adalah gugatan

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kabur dan gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan sela dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan perjanjian waralaba/franchise Homeschooling Primagama/kerjasama Homeschooling Primagama Cabang Meruya Jakarta Barat sejak tahun 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat memulai kerjasama pada awalnya di mulai pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan "AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn., di Yogyakarta, untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun terhitung berlaku sejak tanggal 01 November 2015 sampai 31 Oktober 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melanjutkan kerjasama Homechooling Primagama tersebut dengan kesepakatan yang tertuang pada "AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 dihadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH., di Yogyakarta, sesuai dalil Gugatannya Penggugat Poin 4;
4. Bahwa pada poin 6 Gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat tidak menerima dan bersedia merubah nama identitas satuan pendidikan yang semula Homeschooling PRIMAGAMA menjadi Homeschooling PKBM HSPG namun hal tersebut dikarenakan masalah perizinan. Sejak awal kerjasama homeschooling Penggugat tidak pernah memberikan mengenai panduan pengurusan perizinan atas izin oprasional homeschooling yang didirikan di Cabang Meruya, sejak

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya kerjasama dari tahun 2014 sampai tahun 2016, dengan berjalannya waktu pengelola Homeschooling Primagama Cabang Meruya tidak ingin Homeschooling yang dijalankan tidak berizin jadi pengelola Homeschooling Primagama Cabang Meruya memutuskan memulai mengurus legalitas perizinan homeschooling tersebut sendiri, bahkan ada kendala perizinan mengenai bentuk badan hukum dan penamaan homeschooling pun Penggugat tidak memberikan solusi. Bahwa saat pengurusan perizinan pertama kali yaitu tahun 2017 sudah menggunakan nama "PKBM HSPG MERUYA" dasar pemilihan nama tersebut karena :

- Dalam perngajuan permohonan izin Homeschooling PRIMAGAMA, perizinan pendidikan di Wilayah Jakarta Barat khususnya saat itu tidak ada nomenklatur homeschooling yang ada saat itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, karena tidak ada dalam nomenklatur homeschooling tersebut maka penamaan menggunakan nama Homeschooling PRIMAGAMA di tolak;
- Supaya tetap izin oprasional bisa terbit pengelola homeschooling cabang meruya terus melakukan konsultasi kepada Dinas Pendidikan supaya izin bisa diajukan kembali dan bisa terbit izin oprasionalnya, saat itu disarankan karena tidak ada nomenklatur Homeschooling dalam perizinan pendidikan di wilayah Jakarta Barat saat itu disarankan Homeschooling PRIMAGAMA disingkat menjadi "HSPG" dan nomenklatur yang ada dalam perijinan pendidikan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka penamaanya menggunakan singkatan "PKBM HSPG MERUYA" ;

Bahwa pada poin 6 dalil gugatan Penggugat sungatlah tidak jelas/kabur karena sudah tidak sinkron dengan obyek perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam dalilnya pada poin 6 mengatakan "... Tergugat telah menerima dan bersedia merubah identitas satuan pendidikan yang semula Homeschooling PRIMAGAMA menjadi Homeshooling PKBM HSPG karena sejak awal pun dalam dokumen perizinanya Tergugat telah menerima dan menggunakan nama Homeschooling PKBM HSPG berdasarkan Izin Oprasional Nomor:1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017 tanggal 07 November 2017 dengan nama Sekolah PKBM Homeschooling HSPG Meruya beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomer 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Jakarta Barat." Bahwa sesuai izin sejak 2017 yang bisa digunakan dalam penamaan sekolah adalah "PKBM HSPG MERUYA"

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Homeschooling PRIMAGAMA namun dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dalilnya gugatan Penggugat Poin 4 yang dibuat pada tahun 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dwi Meiyatri, SH di Yogyakarta. Dalam perjanjian tersebut Penggugat menentukan Merek dan Logo "Homeschooling PRIMAGAMA" bukan "PKBM HSPG" dan belum pernah ada kesepakatan/adendum baru sampai dengan saat ini yang mengatur mengenai

perubahan menjadi "PKBM HSPG" bahkan jelas-jelas "Homeschooling PRIMAGAMA" sejak tahun 2017 tidak bisa diterbitkan Perizinanya, tetapi dalam kerjasama yang dibuat ditahun 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta Penggugat masih menentukan "Homeschooling PRIMAGAMA" sebagai Merek dan Logo Homeschooling sebagai Obyek Perjanjian;

5. Bahwa dalam kerjasama Homeschooling Primagama telah dijalankan oleh Tergugat berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT" sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta. Tergugat sudah membayarkan *Kerjasama Fee* sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) dan *Menejemen fee* setiap bulanya 10% (*sepuluh persen*) uang pangkal serta 5% (*lima persen*) dari biaya pendidikan (SPP) dengan tertib;
6. Bahwa Tergugat sudah menyetorkan menejemen fee dan biaya pendidikan selama Homeschooling beroperasi yang dibayarkan ke Rekening CV Prima Visi setiap bulanya, secara transfer dari bank BCA yang ditransferkan melalui rekening a/n Angga Wijaya Kumoro, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2020

Tanggal	Jumlah
7 Januari 2020	Rp9.457.500 ,-
7 Februari 2020	Rp12.847.500 ,-
9 Maret 2020	Rp8.002.500 ,-
13 Maret 2020	Rp9.870.000 ,-
8 Mei 2020	Rp11.165.000 ,-
5 Juni 2020	Rp14.130.000 ,-
9 Juli 2020	Rp15.000.000 ,-
13 Juli 2020	Rp12.525.000 ,-
11 Agustus 2020	Rp10.000.000 ,-
14 Agustus 2020	Rp11.727.500 ,-
8 September 2020	Rp10.751.600 ,-
19 Oktober 2020	Rp9.950.000 ,-
16 November 2020	Rp8.317.500 ,-
16 Desember 2020	Rp2.757.500 ,-

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020	Rp10.000.000 ,-
Total	Rp 156.501.600,-

Tahun 2021

Tahun	Tanggal	Jumlah	
	25 Januari 2021	Rp9.560.000 ,-	2022
	18 Februari 2021	Rp5.470.000,-	
	22 Maret 2021	Rp7.485.000 ,-	
	30 April 2021	Rp11.510.000 ,-	
	31 Mei 2021	Rp5.850.000 ,-	
	12 Juli 2021	Rp6.800.000 ,-	Jadi keseluruhan Tegugat
	3 Agustus 2021	Rp15.000.000 ,-	kovensi sudah
	16 Agustus 2021	Rp9.965.000,-	membayarkan
	31 Agustus 2021	Rp15.000.000,-	menegemen fee yang
	16 September 2021	Rp11.615.000 ,-	terdiri dari uang pangkal
	18 Oktober 2021	Rp8.652.500 ,-	dan biaya pendidikan dari
	15 Oktober 2021	Rp12.520.000 ,-	Tahun 2020 sampai
	22 November 2021	Rp10.000.000,-	dengan 2022 adalah
	1 Desember 2021	Rp7.003.500 ,-	Rp302.932.000,- (tiga
	Total	Rp136.431.000	

ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) maka dalil Penggugat kovensi pada poin 7 tidak benar, karena Tergugat kovensi sudah memenuhi isi perjanjian “KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT” sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 dihadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta, khususnya pada pasal 4 dan 5, Tergugat Kovensi memang menghentikan pembayaran menejemen fee tersebut karena Tergugat Kovensi mendapatkan Surat Pemberitahuan dan Penegasan dari PT PRIMA EDU INTERNASIONAL yang menegaskan merek “Homeshcooling PRIMAGAMA” adalah milik PT PRIMA EDU INTERNASIONAL bukan milik CV Prima Visi;

7. Bahwa Poin 9 Gugatan Penggugat Kovensi adalah tidak benar, Penguat Kovensi mengirimkan surat undangan meskipun Tergugat tidak bisa datang atas undangan tersebut, Tergugat Kovensi membalas dengan surat dari Penggugat Kovensi bahkan juga disampaikan alasan kenapa Tenggugat Kovensi tidak bisa datang atas undangan yang dikirimkan oleh Penggugat Kovensi;
8. Bahwa Tergugat Kovensi menyampaikan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT” sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH., di Yogyakarta adalah batal demi hukum karena memang menyimpang dengan ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
- 3) *Mengenai suatu hal tertentu; dan*
- 4) *Suatu sebab yang halal.*

Bahwa mengenai merek "Homeschooling PRIMAGAMA" yang merupakan objek Perjanjian tersebut bukanlah milik CV. PRIMA VISI tetapi milik PT. PRIMA EDU INTERNASIONAL, yang mana PT PRIMA EDU INTERNASIONAL bersurat kepada Pengelola Homeschooling HSPG tertanggal 23 Juli 2021, menegaskan yang memakai Merek tanpa sepengetahuan dan Izin dari PT PRIMA EDU INTERNASIONAL merupakan Pelanggaran Merek dan Tergugat Kovensi juga mendapatkan informasi dari Pengelola Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Kota lain yang bernama Bapak Thomas More Suharto AR memberitahukan Bahwa "*Bapak Thomas More Suharto AR, sudah mengklarifikasi kepada PT PRIMA EDU INTERNASIONAL, dalam hal tersebut PT PRIMA EDU INTERNASIONAL menyatakan Tidak pernah memberikan komitmen apapun kepada CV PRIMA VISI terkait penggunaan merek Homeschooling PRIMAGAMA*" dari hal-hal tersebut tidak ada solusi apapun dari Penggugat Kovensi.

9. Bahwa poin 11 dan 12 dalam gugatan Penggugat Kovensi adalah tidak benar, bahwa Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI dibuat karena untuk mempertahankan izin PKBM HSPG MERUYA untuk mengganti CV. Prima Visi cabang Meruya yang ditutup karena permasalahan keberatan pajak dari CV. Prima Visi Pusat Yogyakarta dan ada permintaan dari Penggugat agar tidak mecatutkan nama Direktur CV Prima Visi yaitu Ir.Kusnanto,MM. supaya tidak terafiliasi pada perizinan cabang agar tidak terhubung atas tagihan pajak, Bahwa terlepas untuk kepentingan tersebut Tergugat pada tanggal 03 Februari 2022, Tergugat sudah keluar dari Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI, karena memang Tergugat akan melepaskan Homeschooling PRIMAGAMA yang sudah menyimpang dari kaidah hukum khususnya pasal 1320 KUHPdata, karena Tergugat juga tidak mau terseret kasus hukum seperti yang di tegaskan oleh PT PRIMA EDU INTERNASIONAL

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pelanggaran Merek "Homeschooling PRIMAGAMA" sebagai pemilik Merek yang sah;

10. Bahwa dari uraian Tergugat diatas maka Tergugat berpendapat jika Perjanjian Kerjasama Homeschooling PRIMAGAMA yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta telah menyimpang dengan ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPerduta. Jadi Poin 13 dan seterusnya tidak perlu kami tanggapi karena atas AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT" sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta adalah batal demi hukum karena memang menyimpang dengan ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPerduta;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya :

Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan, Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memulai kerjasama pada awalannya di mulai pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan "AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn.,di Yogyakarta, untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun terhitung berlaku sejak tanggal 01 November 2015 sampai 31 Oktober 2019;
3. Bahwa setelah perjanjian waralaba/franchise Homeschooling Primagama yang dibuat Tahun 2014 berakhir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melanjutkan kerjasama Homeschooling Primagama tersebut dengan kesepakatan yang tertuang pada "AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKRTA BARAT" sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwaberdasarkan “AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT” sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn., di Yogyakarta. Bahwa Penggugat Rekovensi saat dibuatnya akta perjanjian tersebut pada tanggal 21 Oktober 2014 Penggugat Rekovensi berusia 19 Tahun dan belum menikah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan: *“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”* Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;
5. Bahwa karena Penggugat Rekovensi adalah seseorang belum bisa dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum saat pembuatan “AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT” sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn., di Yogyakarta, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, maka Perjanjian antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi berdasarkan “AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT” sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn., di Yogyakarta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:
 - 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - 2) *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
 - 3) *Mengenai suatu hal tertentu; dan*
 - 4) *Suatu sebab yang halal.*
6. Bahwa kerjasama Waralaba/Franchise Homeschooling Primagama dengan Penggugat dijalankan oleh Tergugat sejak tahun 2014 sudah membayarkan franchisee Fee sebesar Rp75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan menejemen fee setiap bulanya 10% (*sepuluh persen*) uang pangkal serta 5% (*lima persen*) dari biaya pendidikan (SPP) dengan tertib;

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Rekovensi/Tegugat kovensi sudah membayarkan memegemen fee yang terdiri dari uang pangkal dan biaya pendidikan dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 yang dibayarkan via transfer bank BCA ke rekening CV. Prima Visi melalui rekening a/n Angga Wijaya Kumoro setiap bulanya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016

Tanggal	Jumlah
5 Agustus 2016	Rp 6.615.000,00
1 September 2016	Rp 5.453.750,00
3 Oktober 2016	Rp 7.675.000,00
5 Oktober 2016	Rp 1.300.000,00
8 November 2016	Rp 6.831.550,00
5 Desember 2016	Rp 3.968.450,00
25 Desember 2016	Rp 5.144.375,00
Total	Rp 31.843.750,00

Tahun 2017

Tanggal	Jumlah
3 Januari 2017	Rp 7.316.875,00
27 Januari 2017	Rp 500.000,00
6 Februari 2017	Rp 4.137.500,00
28 Februari 2017	Rp 3.225.000,00
5 April 2017	Rp 4.887.500,00
2 Mei 2017	Rp 4.550.000,00
2 Juni 2017	Rp 3.775.000,00
20 Juli 2017	Rp 8.232.500,00
28 Agustus 2017	Rp 10.000.000,00
30 Agustus 2017	Rp 12.547.000,00
7 September 2017	Rp 8.572.500,00
2 Oktober 2017	Rp 8.572.500,00
16 Oktober 2017	Rp 8.475.000,00
23 November 2017	Rp 7.642.500,00
11 Desember 2017	Rp 6.597.500,00
Total	Rp 99.031.375,00

Tahun 2018

Tanggal	Jumlah
12 Januari 2018	Rp 7.662.500,00
7 Februari 2018	Rp 8.200.000,00
8 Maret 2018	Rp 4.100.000,00
10 April 2018	Rp 9.780.000,00
8 Mei 2018	Rp 5.450.000,00
3 Juni 2018	Rp 600.000,00
5 Juni 2018	Rp 9.600.000,00
10 Juli 2018	Rp 6.697.500,00
7 Agustus 2018	Rp 10.000.000,00
8 Agustus 2018	Rp 12.219.500,00
5 September 2018	Rp 9.020.000,00
12 Oktober 2018	Rp 10.165.000,00
8 November 2018	Rp 9.925.000,00
21 Desember 2018	Rp 7.500.000,00
Total	Rp 103.419.500,00

Tahun 2019

Tanggal	Jumlah
25 Februari 2019	Rp 8.742.500,00

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2019	Rp 7.840.000,00
21 Maret 2019	Rp 8.220.000,00
8 April 2019	Rp 7.220.000,00
10 Mei 2019	Rp 5.570.000,00
18 Juni 2019	Rp 10.000.000,00
21 Juni 2019	Rp 8.647.500,00
9 Juli 2019	Rp 11.640.000,00
15 Agustus 2019	Rp 10.000.000,00
23 Agustus 2019	Rp 11.615.000,00
2 September 2019	Rp 9.962.500,00
3 Oktober 2019	Rp 8.000.000,00
15 Oktober 2019	Rp 4.040.000,00
13 November 2019	Rp 11.612.500,00
10 Desember 2019	Rp 10.895.000,00
Total	Rp 134.005.000,00

Jadi keseluruhan Penggugat Rekovensi/Tegugat kovensi sudah membayarkan menegemen fee yang terdiri dari uang pangkal dan biaya pendidikan dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 368.299.625,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

8. Bahwa atas PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT Penggugat Rekovensi/Tegugat kovensiharus mengeluarkan biaya untuk sewa gedung sebagai kantor cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dengan total sebesar Rp 532.032.813,- (lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapanratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa Periode Tanggal 18 oktober 2014 sampai dengan 17 oktober 2016 sebesar Rp 110.000.000,-
- Sewa Periode Tanggal 18 oktober 2016 sampai dengan 17 oktober 2018 sebesar Rp 121.500.000,-
- Sewa Periode Tanggal 18 oktober 2018 sampai dengan 17 oktober 2021 sebesar Rp 220.532.813,-
- Sewa Periode Tanggal 18 oktober 2021 sampai dengan 17 oktober 2022 sebesar Rp 80.000.000,-;

9. Bahwa dari uraian Penggugat Rekovensi diatas maka Penggugat Rekovensi berpendapat jika "AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn.,di Yogyakarta, dibatalkan karena tidak memenuhi

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensi serta Gugatan Penggugat Rekonvensi diatas, selanjutnya mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugatseluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan "AKTA PERJANJIAN KERJASAMA HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagai mana tertuang pada akta Nomor 04 Tertanggal 10 Februari 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH., di Yogyakarta, adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat mengembalikan seluruh uang menegemen fee yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp302.932.000,- (*tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) dan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
4. Menyatakan tidak sah atas sita jaminan terhadap objek tanah beserta bangunan kantor cabang yang beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum "AKTA PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE HOMESCHOOLING PRIMAGAMA CABANG MERUYA JAKARTA BARAT" sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 05 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wihastuti Estiningsih, SH., Mkn., di Yogyakarta, dibatalkan karena
3. tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian;

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan mengganti segala kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang timbul sebagai berikut:
 - a) Mengembalikan franchisee Fee sebesar Rp75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - b) Mengembalikan menegemen fee yang terdiri dari uang pangkal dan biaya pendidikan dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah Rp368.299.625,- (*tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
 - c) Dan membayar penggantian biaya, kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil
Kerugian Penggugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi terpaksa harus mengeluarkan sewa gedung di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomor 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 532.032.813,- (*lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapanratus tiga belas rupiah*);
 - Kerugian Immateriil
Beban fikiran Penggugat Rekonvensiyang sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan/ kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 11 April 2023, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Nomor 11 Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Prima tanggal 14 Juni 2011, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Akta Nomor: 03 Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV. Prima Visi tanggal 13 September 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Akta Nomor: 02 Perubahan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Prima Visi tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3404011502620002 atas nama Ir. Kusnanto, MM, alamat Perum Jatimas Permai Blok B-3 Jatisawit, RT 006/RW 038, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120500811656 dengan nama usaha: CV. Prima Visi dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) tanggal terbit izin usaha Proyek Pertama tertanggal 29 Desember 2019, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama usaha : CV. Prima Visi yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3471071908950001 atas nama Yuan Carera, S.Tr.Par, beralamat di Mulo, RT 012, RW. 004, Mulo, Wonosari, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopi Profil YAYASAN SINAR KREATIF JAYA MANDIRI tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy salinan elektronik Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor:4/ A.5B/ 31.73.08.1002.01.027.R.4/3/-1.851.332/e/2022
Link:
<https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/48571-106779970-1169590310.pdf>, diberitanda bukti P-10 ;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari Tangkapan Layar Hasil Pindai Barcode/ kode unik pada Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor:4/A.5B/31.73.08.1002.01.027.R.4/3/1.851.332/e/2022
Link:
<https://jakevo.jakarta.go.id/verify/630477f9f3b102fe8e>, diberitanda bukti P-11.
12. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Homeschooling Primagama Cabang Meruya Jakarta Barat Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020, diberitanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy salinan elektronik Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Nomor:1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017 tanggal 07 November 2017, diberitanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Tangkapan Layar Situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Link:<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/npsn/P9970103>, diberitanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Nomor: HKI.4.01.09-18744/2016, Hal: Petikan Merek sertifikat Merek tanggal 28 April 2016, diberitanda bukti P-15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Merek PRIMAGAMA Atas Nama H.PURDI E CHANDRA, S.E, MBA, diberitanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy Berita Acara Pemberian Lisensi tanggal 8 Agustus 2022, Legalisasi Nomor:2350/VIII/2022 Notaris Umi Maksumah Oktaviani, S.H., MKn. diberitanda bukti P-17;
18. Fotocopy Profil Perusahaan PT. PRIMA EDU INTERNASIONAL tanggal 26 Juli 2021, diberitanda bukti P-19 ;
19. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2021, diberitanda bukti P-20;
20. Fotocopy dari Tangkapan Layar Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Link:
<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021094509?type=trademark&keyword=primagama>, diberitanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy Sertifikat Merek PKBM HSPG Nomor IDM 000830364, diberitanda bukti P-21;
22. Fotocopy dari Poto Workshop Nasional Tahun Ajaran 2019/2020 di Burza Hotel pada tanggal 26 Juli 2019, diberitanda bukti P-22 ;
23. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Kordinasi PKBM HSPG HOMESCHOOLING PRIMAGAMA hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, diberitanda bukti P-23;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Copy dari Foto Rapat Kordinasi PKBM HSPG HOMESCHOOLING PRIMAGAMA hari selasa tanggal 11 Februari 2020, diberitanda bukti P-24 ;
25. Fotocopy Surat Nomor: 860/DIR/VI/2021 perihal Pemberitahuan Merek tanggal 28 Juni 2021, diberitanda bukti P-25 ;
26. Fotocopy Tangkapan Layar media social Instagram tanggal 2 Oktober 2019, diberitanda bukti P-26 ;
27. Fotocopy Tangkapan Layar media social Instagram tanggal 28 April 2020, diberitanda bukti P-27 ;
28. Fotocopy Tangkapan Layar media social Instagram tanggal 05 Juli 2021, diberitanda bukti, diberitanda bukti P-28;
29. Fotocopy Tangkapan Layar media social Instagram tanggal 12 Oktober 2022, diberitanda bukti P-29 ;
30. FotocoyTangkapan Layar Data Pokok Kependidikan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tanggal 08 Mei 2023 ;
Link:
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/BF48C3996DD25FA8D40B>,
diberitanda bukti P-30 ;
31. Fotocopy Surat Peringatan 1 Homeschooling HSPG Cabang Meruya Nomor 022/DIR-KEU/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, diberitanda bukti P-31;
32. Fotocopy Surat Penggilan Nomor 106/DIR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberitanda bukti P-32 ;
33. Fotocopy dari salinan elektronik Surat Pemberitahuan Nomor 01/Kepsek/IX/2022 tanggal 26 September 2022*Link:*
<https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/48571-106779970-1169590310.pdf>, diberitanda bukti P-33 ;
34. Fotocopy Panggilan Nomor 140/DIR/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, diberitanda bukti P-34 ;
35. Fotocopy surat Jawaban Tergugat tanggal 6 Oktober 2022, diberitanda bukti P-35 ;
36. Fotocopy Akta Nomor 28/Leg/IX/2017 tentang Surat Kuasa tanggal 2 September 2017, diberitanda bukti P-36 ;
37. Fotocopy Akta Nomor 12 Pendirian Cabang Persekutuan Komanditer CV. Prima Visi tanggal 13 Oktober 2017, diberitanda bukti P-37 ;
38. Fotocopy NPWP No. 03.146.148.6-541.000 atas nama CV Prima VisiYogyakarta diberitanda bukti P-38 ;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy NPWP No. 03.146.148.6.086.001 atas nama CV Prima Visi, diberitanda bukti P-39
40. Fotocopy Printout bukti Pelaporan dan Pembayaran Pajak Badan CV. Prima Visi Email dari Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id) periode Januari 2022 – April 2023 , diberi tanda bukti P-40 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-12, P-15, P-17, P-19, P-21, P-23, P-25, P-31, P-32, P-34, P-35, P-38, P-tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti Surat P-8, P-16, P-36, P-37, P-39, P-40 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-18, P-20, P-22, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-33, Pberupa Print out dan Screenshot, dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. AGUSTINA TRIHARTANTI, S.E, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan mengetahui CV. Prima Visi;
 - Bahwa saksi adalah Karyawan CV. Prima Visi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yuan Carera(Tergugat) sebagai mitra kerja CV. Prima Visi/ Penggugat;
 - Bahwa saksi karyawan CV. Prima Visi bagian keuangan membantu penerbitan kantor cabang;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Prima Visi sudah 12 tahun yaitu sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara CV. Prima Visi/ Penggugat dengan Yuan Carera/ Tergugat. (P-12);
 - Bahwa saksi mengetahui di dalam perjanjian kewajiban keuangan yang harus dilaksanakan pihak II, yaitu ada fee management, uang pangkal 10% dari total siswa, SPP, registrasi, kewajiban melaporkan keuangan setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyampaikan pelaporan terakhir 14 Maret 2022 tapi laporannya disampaikan pada 14 April 2022;

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau kewajiban Fee Management dibayarkan secara rutin;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mendirikan usaha Homeschooling selain HSPG, letak posisi pasnya saksi tidak tahu. (Bukti P-26, P-27, P-28, P-29);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendirikan usaha Homeschooling selain HSPG dari IG, saksi melihat lewat HP masih pakai PKBM HSPG (Bukti P-26, P-27, P-28, P-29);
- Bahwa saksi tahu PKBM HSPG sudah punya merek yang sudah didaftarkan dengan nama PKBM HSPG (P-21);
- Bahwa saksi tahu Yuan Carera digugat karena:
 - Belum membayar Fee Management per bulannya
 - Tidak memberikan laporan keuangan sejak Januari 2022 sampai sekarang
 - Tergugat membuka usaha yang sama/ sejenis dengan menggunakan nama selain Homeschooling HSPG
 - Tergugat membayar Fee Management terakhir 17 Februari 2022 sebesar Rp 10.000.000,00
 - Fee management yang seharusnya dibayar bulan Maret 2022 akan tetapi Tergugat tidak membayarnya.
 - Bahwa Saksi mengetahui total Fee Management yang belum dibayarkan oleh Tergugat dari Bulan Maret 2022 sampai gugatan diajukan sebesar Rp 154.840.750,00 dan denda Rp 3.894.963,00
- Bahwa Tergugat sudah diberi peringatan lewat Whatsapp maupun lewat Surat Peringatan 1;
- Bahwa saksi lupa kapan surat peringatan 1 dikirimkan;
- Bahwa setahu saksi CV. Prima Visi melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat 2 (dua) kali, perjanjian kerjasama ke-1 tahun 2014 sampai 2019, perjanjian kerjasama ke-2 tahun 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan dengan dibantu staff keuangan dimana staff pembantu keuangan tersebut mengurus pembayaran Fee Management dari Tergugat kepada CV. Prima Visi akan tetapi pada tahun 2020 staff pembantu keuangan tersebut berhenti/ resign kemudian saksi diberi tugas handle pembayaran fee management sesuai ketentuan dalam perjanjian;

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat belum membayarkan Fee management ke kantor pusat dari data yang ada di keuangan CV. Prima Visi;
 - Bahwa bulan Januari, Februari 2022 tidak bikin laporan, laporan bulan April 2022 dijadikan laporan Januari 2022;
 - Belum laporan Bulan April 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Homeschooling Primagama dan apabila ada perubahan nama harus mengikuti;
 - Bahwa hubungan CV. Prima Visi dengan Primagama saksi tidak tahu;
2. DIRGAHAYU ARI ASTUTI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui CV. Prima Visi;
 - Bahwa saksi adalah mitra kerja CV. Prima Visi/ Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal Yuan Carera/ Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai rekanan/ mitra dari CV. Prima Visi;
 - Bahwa saksi melakukan Perjanjian/ MOU per 5 tahun;
 - Bahwa saksi membuka Homeschooling HSPG di Solo;
 - Bahwa saksi sudah melakukan perjanjian kerjasama/ MOU dengan CV. Prima Visi/ Penggugat 2 (dua) kali, pertama tahun 2014 sampai 2019, perjanjian kedua 2019 sampai 2024;
 - Bahwa Akta Perjanjian dibuat di notaris Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama notarisnya;
 - Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan CV. Prima Visi dengan Franchise;
 - Bahwa saksi tidak tahu Primagama bukan kepemilikan CV. Prima Visi, diperjanjian dijelaskan;
 - Bahwa saksi menghadiri acara rapat koordinasi/ sosialisasi perubahan nama dari Primagama menjadi PKBM HSPG (P-23, P-24);
 - Bahwa dalam pertemuan cabang itu dibahas sounding nama Primagama menjadi PKBM HSPG;
 - Bahwa sounding pertemuan Februari 2020 sosialisasi Homeschooling HSPG dan saksi tidak membawa pada saat pemeriksaan sebagai saksi;
 - Bahwa tempat usaha saksi di Solo sudah berubah PKBM HSPG;
 - Bahwa siswa/ anak-anak yang belajar di lembaga saksi tidak ada yang complain dengan perbedaan nama homeschooling dari Primagama menjadi HSPG;
 - Bahwa kantor pusat sudah mengirimkan surat pemberitahuan nama HSPG ke kantor cabang (bukti P-25);

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Primagama tentang dilarang melakukan aktifitas dengan merek Primagama;
- Bahwa lembaga milik saksi masih berjalan 2019 sampai 2024 diganti Homeschooling HSPG ke PKBM HSPG;
- Bahwa saksi tahu CV. Prima Visi sudah mempunyai sertifikat merek yang terdaftar PKBM HSPG (bukti P-21, P-25);
- Bahwa setahu saksi logo dan nama PKBM HSPG tidak ada kepanjangan;
- Bahwa nama lembaga yang dimiliki saksi adalah Homeschooling HSPG;
- Bahwa kewajiban dari lembaga saksi yaitu:
 - Membayar fee kerjasama yang jumlahnya antara cabang 1 dengan cabang lain setahu saksi sama Rp 75.000.000
 - Membayar fee management 10% uang pangkal, 5% uang SPP
 - Administrasi berkas: - pelaporan keuangan per bulan
- jumlah siswa
 - Cabang wajib menggunakan logo, atribut, papan nama, brosur, kwitansi HSPG
 - Wajib mempunyai kepala sekolah, karyawan, model/ metode pembelajaran dan wajib sama.
- Hak yang didapat fasilitas seperti promosi, kwitansi untuk pembayaran, modul, banner logo dari kantor pusat, pendampingan management;
- Bahwa keuangan mengelola sendiri berkonsultasi dengan kantor pusat;
- Bahwa jumlah SPP yang dibayar di lembaga milik saksi yaitu:
 - SMA sebesar Rp 800.000
 - SMP sebesar Rp 750.000
 - SD sebesar Rp 700.000
 - TK sebesar Rp 400.000
- Jumlah pembayaran Uang pangkal:
 - SMA sebesar Rp 9.000.000
 - SMP sebesar Rp 8.500.000
 - SD sebesar Rp 7.500.000
 - TK sebesar Rp 2.250.000Dibayarkan ke kantor pusat sebesar 10% dari uang pangkal
- Bahwa kewajiban di seluruh cabang sama;
- Bahwa ada ketentuan dari pusat mengelola Homeschooling dalam perjanjian;
- Bahwa isi perjanjian kerjasama semua cabang sama, Pihak I CV. Prima Visi diwakili direktur 1 Ir. Kusananto pihak II saksi;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan 1 tahun 2014 Homeschooling Primagama Solo, tahun 2020 Homeschooling HSPS Solo;
- Bahwa saksi mengurus perizinan sendiri tidak dibantu siapapun;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan CV. Prima Visi dengan Primagama;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik Primagama;
- Bahwa saksi tidak tahu CV. Prima Visi membeli merek Primagama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3471071908950001 an. Yuan Carera, S.Tr. Par., diberitanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Notaris Wihastuti Estiningsih, SH.,Mkn., Nomer 05 Perjanjian Waralaba/Franchise Homeschooling Primagama Cabang Meruya- Jakarta Barat Tanggal 21 Oktober 2014, diberitanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Akta Notaris RA. Anita Dewi Meiyatri, SH., Nomer 04 Perjanjian Kerjasama Homeschooling Primagama Cabang Meruya- Jakarta Barat Tanggal 10 Februari 2020, diberitanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Ibu Ari Susanti dengan Bapak Yuan Carera tertanggal 12 Oktober 2014, diberitanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Ibu Ari Susanti dengan Bapak Yuan Carera tertanggal 17 Agustus 2016, diberitanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Ibu Ari Susanti dengan Bapak Yuan Carera tertanggal 24 Oktober 2018, diberitanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Ibu Ari Susanti dengan Bapak Yuan Carera tertanggal 13 Agustus 2021, diberitanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2016, diberitanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2017, diberitanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2018, diberitanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2019, tertanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2020, tertanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy rekening koran tahapan BCA No Rekening 2880035013 Tahun 2021- tahun 2022, tertanda bukti T-13 ;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Akta Notaris Zainal Abidin, SH., Nomer 12 Pendirian Cabang Persekutuan Komanditer "CV. Prima Visi" tertanggal 13 Oktober 2017, tertanda bukti T-14 ;
15. Fotocopy Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Nomor : 1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017 tertanggal 7 Nopember 2017, tertanda bukti T-15 ;
16. Fotocopy Akta Notaris Vina Anglia, SH., M.Kn., Pencabutan Kuasa Tertanggal 28 Januari 2020 Nomor : 10, tertanda bukti T-16 ;
17. Fotocopy Salinan Akta Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M.Kn No : 2 Pendirian Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri tertanggal 9 Juni 2020, tertanda bukti T-17 ;
18. Fotocopy dari Salinan Elektronik Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Nomor : 3/A.5B/31.73.08.1002.01.027.R.4/3/-1.851.332/e/2022 tertanggal 10 Juni 2022, tertanda bukti T-18 ;
19. Fotocopy Surat Kepada PT Prima Edu Internasional dari Thomas More Suharto AR Perihal Permohonan Informasi dan Penegasan Pemberian Ijin Penggunaan Merk Primagama tertanggal 11 Juni 2021, tertanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat No : 1-0090/SPb/LEG/PEI/VI/2021 Perihal Informasi dan Penegasan dari PT Prima Edu Internasional kepada Bapak Thomas More Suharto AR tertanggal 18 Juni 2021, tertanda bukti T-20 ;
21. Fotocopy Surat Kepada PT Prima Edu Internasional dari Thomas More Suharto AR "Perihal Permohonan Informasi dan Penegasan terkait Surat Keterangan Pemberian Ijin secara lesan Penggunaan Merk Primagama yang dibuat oleh Saudara Azar Risyad Sunaryo pada tanggal 29 Juni 2021" tertanggal 7 Juli 2021, tertanda bukti T-21 ;
22. Fotocopy Surat Informasi dan Penegasan ke-II dari PT Prima Edu Internasional kepada Bapak Thomas More Suharto AR No : 1-0105/SPb/LEG/PEI/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021, tertanda bukti T-22 ;
23. Fotocopy dari tangkap layar/screenshot email Pengelola HSPG Meruya mendapatkan, tertanda bukti T-23 ;
24. Fotocopy dari Lampiran isi Email dari PT Prima Edu Internasional kepada Pengelola Homeschooling HSPG No : I-0106/SPb/LEG/PEI/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 perihal : Pemberitahuan dan penegasan, tertanda bukti T-24 ;
25. Fotocopy Akta Notaris Wahyu Candra Alam, SH., M.Kn., Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri Nomer 2 tertanggal 3 Februari 2022, tertanda bukti T-25 ;

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy dari Salinan Elektronik Perubahan Data Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri Nomer : AHU-AH.01.06.0009618 tertanggal 3 Februari 2022, tertanda bukti T-26 ;
27. Fotocopy dari Salinan Elektronik Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Nomor : 4/A.5B/31.73.08.1002.01.027.R.4/3/-1.851.332/e/2022, tertanda bukti T-27 ;
28. Fotocopy Surat Panggilan Nomer 140/DIR/X/2022 kepada sdr. Yuan Carera dari Ir. Kusnanto, M.M tertanggal 4 Oktober 2022, tertanda bukti T-28 ;
29. Fotocopy Surat Kepada Ir. Kusnanto, M.M. dari Yuan Carera atas Jawaban "Surat Panggilan tanggal 3 Oktober 2022" tertanggal 6 Oktober 2022, tertanda bukti T-29 ;
30. Fotocopy Surat Jawaban dari Ir. Kusnanto, M.M. tertanggal 17 Oktober 2022, tertanda bukti T-30 ;
31. Fotocopy Surat Tanggapan dari Yuan Carera atas Surat Jawaban dari Ir. Kusnanto, M.M. Nomer 157/DIR/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, tertanda bukti T-31 ;
32. Fotocopy Surat Kepada Ir. Kusnanto, M.M dari Yuan Carera tertanggal 25 November 2022 tertanda bukti T-32 ;
33. Fotocopy dari tangkap layar/screenshot pangkalan data kekayaan intelektual hukum dan HAM RI merek "Homeschooling Primagama"
Link :
<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021094509?type=trademark&keyword=homeschooling+Primagama>, diberitanda bukti T-33 ;
34. Fotocopy dari tangkap layar/screenshot pangkalan data kekayaan intelektual hukum dan HAM RI merek "Homeschooling Primagama"
Link :
<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/J002017015966?type=trademark&keyword=Primagama> diberitanda bukti T-35 ;
35. Fotocopy Notulen Rapat Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri pada tanggal 21 Januari 2022, diberitanda bukti T-35 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-18, T-25, T-26, T-27, T-30 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti Surat T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20, T-21, T-22, T-24, T-28, T-29, T-31, T-32, merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat T-23, T-33, T-34, berupa Fotocopy dari Tangkap Layar/Screenshot, dan telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan ;

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. THOMAS MORE SUHARTO, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Ir. Kusranto dan kenal dengan Yuan Carera dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Pak Kusranto dengan Yuan Carera, yaitu soal Yuan Carera franchise Homeschooling Primagama ke Kusranto;
 - Bahwa Saksi tahu Yuan Carera franchise Homeschooling Primagama tepatnya ke CV. Prima Visi karena saksi sama-sama dulunya franchise awalnya dari lembaga Primagama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa nama berubah tersebut, tapi dulu saksi franchise Primagama dan memang Pak Kusranto waktu itu pada bulan Maret 2020 menemui saksi ke Surabaya agar saksi mengganti merek itu, merek Primagama Saksi tanyakan alasannya kenapa karena Pak Kusranto tepatnya CV. Prima Visi mendapat teguran dari pemilik asli Primagama yang asli PT. Prima Edu Internasional ;
 - Bahwa Pemilik PT. Prima Edu Internasional ada 2 pemegang saham yaitu Pak Beni dengan Risyad;
 - bahwa ketika Pak Kusranto meminta saya untuk mengganti merek, maka saya juga searching di internet dengan persis yang dikatakan Pak Kusranto bahwa dia sedang ditegur oleh PT. Prima Edu Internasional, Maka Kepemilikan Merek itu Siapa Sih Yang Sebenarnya. Disana saya menemukan bahwa pernah diajukan oleh Purdi E Candra (Pemilik Asli Primagama) tapi ternyata ditolak kepemilikannya, kemudian setelah itu saya melakukan klarifikasi ke PT. Prima Edu Internasional dan kemudian mereka menjawab tidak pernah memberikan hak kepada CV. Prima Visi Atau Kusranto atau siapapun untuk memfranchisekan atau mengkerjasamakan merek Primagama;
 - Bahwa kebetulan saksi sama-sama franchisel dengan Yuan Carera, dulunya satu grup Franchise;
 - Bahwa saksi dengan CV. Prima Visi ada perjanjiannya kerjasama dan ada hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi format perjanjiannya antara pemegang franchise isinya mungkin agak beda sedikit, sedikit-sedikit pasti ada yang berbeda namun secara umum sama;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan CV. Prima Visi, awalnya saya tahun 2012, tapi itu dengan Lembaga Pendidikan Primagama yang dimiliki oleh Pak Purdi, memang yang pergi ke notaris pada waktu itu saya diajak oleh Pak Kusnanto pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2017 saya diperpanjang dan dibawa ke notaris juga sama Pak Kusnanto, di Notaris Widiastuti yang kantornya di Yogyakarta;
- Bahwa secara garis besar isi perjanjiannya adalah Merek Primagama, Logo Primagama;
- Bahwa kalau saya mereknya itu Primagama, hanya saja mereka sering menyingkat HSPG;
- Bahwa HSPG itu singkatan, yang selama ini dipakai cabang-cabang HSPG adalah singkatan, Homeschooling Primagama, jadi Homeschooling Primagama jadi disingkat menjadi HSPG;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Juli 2021 mengirim surat, mengkonfirmasi apakah betul kepemilikan merek itu adalah PT. Prima Edu Internasional;
- Bahwa ngirim 7 Juli lalu dibalas tanggal 19 Juli (T-19, T-20 dan T-21)
- Bahwa saksi ngirim surat tanggal 7 Juli itu, dari surat itu saya menanyakan tentang kepemilikan merek apakah benar milik merek itu dimiliki oleh PT. Prima Edu Internasional;
- Bahwa jawaban dari surat tersebut hasilnya saya baca ya intinya, nomor satubahwa PT. Prima Edu Internasional adalah pemilik sah atas merek Primagama berdasarkan Kutipan Risalah Lelang 132/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 Sertifikat Hak atas Merek Nomor IDM 000758559, IDM 000758534 Dan IDM 00758494. Yang kedua bahwa PT. Prima Edu Internasional tidak pernah memberikan komitmen apapun kepada PT. Prima Visi terkait penggunaan merek Primagama. Dan Yang ketiga bahwa merek dan logo Homeschooling Primagama sudah tidak diperbolehkan, digunakan lagi pendaftarannya, sudah ditolak oleh Dirjen HAKI Kemenkumham RI kecuali oleh PT. Prima Edu Internasional dan anak perusahaannya;
- Bahwa secara fisik saya tidak melihat tetapi pengacara saya melihat itu dan menginfokan ke saya maka dari itu saya mengirimkan surat kembali kepada CV. Prima Visi tanggal 7 Juli 2021, bahwa ada klarifikasi kembali sehubungan dengan ada cerita bahwa Risyad

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat pernyataan bahwa dia pernah memberikan izin secara lisan tapi izin secara lisan itu ditulis di atas kertas yang pasti saya tahu itu tidak dalam kertas kop perusahaan dan tidak ada stempel Perusahaan;

- Bahwa dari surat penegasan klarifikasi itu jawaban dari PT. Prima Edu Internasional, PT. Prima Edu Internasional tetap seperti pada awal bahwa dia tidak pernah memberikan apapun;
- Bahwa Menindaklanjuti surat dari Bapak Thomas More Suharto tanggal 7 Juli 2021 terkait surat keterangan pemberian izin secara lisan penggunaan Merek Primagama yang dibuat oleh saudara Azhar Risyad Sunaryo pada tanggal 29 Juni 2021:
 - a) Bahwa kami menegaskan bahwa pernyataan kami tetap sama dengan surat pada tanggal 18 Juni 2021, No sekian sekian yang pernah kami kirimkan dan setelah kami konfirmasi kembali kepada Direktur Utama PT. Prima Edu Internasional direktur utamanya, bahwa secara kelembagaan atau perusahaan PT. Prima Edu Internasional selaku pemilik sah atas Merek Primagama tidak pernah ada komitmen apapun kepada CV. Prima Visi terkait penggunaan merek Primagama baik secara lisan, secara tertulis dikarenakan tidak ada dasar hukum untuk kami menyatakan apapun untuk itu dsb;
 - b) Apabila ada siapapun yang menyatakan bahwa PT. Prima Edu Internasional memberikan izin secara lisan yang tertuang didalam surat kepada kami itu, kami anggap pernyataan pribadi dan atau orang perorangan bukan atas nama lembaga atau Perusahaan PT. Prima Edu Internasional;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerjasama dengan CV. Prima Visi atas Obyek Homeschooling Primagama;
- Bahwa Saksi menghentikan kerjasama tersebut yang pasti obyeknya perjanjiannya Primagama, Merek Primagama itu setelah saya telusuri dan buktinya sudah lengkap semua kepemilikannya PT. Prima Edu Internasional, bagi saya kalau saya melanjutkan saya punya masalah moral dan sebenarnya bukan hanya masalah moral;
- Bahwa masalah moral itu kan hak orang lain, kenapa harus saya pakai, seharusnya kalau saya Franchise harusnya ke PT. Prima Edu Internasional bukan ke CV. Prima Visi kalau tidak saya kan memiliki moral;

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selama kerjasama ada memberikan Fee Managemen, Fee Franchise Itu Kepada CV. Prima Visi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat copynya perjanjian antara Yuan Carera dengan CV. Prima Visi (Bukti T-3 dan P-12)
- Bahwa saksi tidak membaca lengkapnya tapi terus terang saja saya membaca dikit banget;
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas saja;
- Bahwa saksi membaca tentang nama dalam perjanjian (T-3 dan P-12) yang digunakan hanya sementara;
- Bahwa benar Saksi pernah membaca ada penggunaan nama Primagama itu bersifat hanya sementara;
- Bahwa benar Saksi pernah membaca kemudian apabila nanti ada nama baru maka akan menyesuaikan dengan nama yang baru;
- Bahwa saksi tahu nama homeschooling yang digunakan Tergugat itu pake Primagama dan bahwa Saksi tahunya dari gugatan saudara dari gugatan Kusnanto jelas tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bukti T-15 dan P-13;
- Bahwa izin yang digunakan Tergugat saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menggunakan nama HSPG Meruya Jakarta Barat tahunya dari awal 2017 pakai PKBM HSPG;
- Bahwa surat balasan dari PT. Prima Edu Internasional yang menandatangani suratnya adalah namanya Asep bagian legal
- Bahwa benar yang menandatangani surat balasan dari PT. Prima Edu Internasional bukan direktornya;
- Bahwa saksi tahunya pemiliknya awal merek Purdi E Chandra;
- Bahwa saksi pernah baca berita acara lisensi dari Purdi E Chandra Ke CV. Prima Visi;
- Bahwa sampai beliau menerima teguran dari PT. Prima Edu Internasional, teguran dari PT. Prima Edu Internasional itu sekitar tahun 2019, Maret 2020 Kusnanto menemui saya di Surabaya untuk mengganti merek;
- Bahwa saksi tidak tahu Kerjasama Tergugat dengan CV. Prima Visi, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu pakai PKBM HSPG;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah tidak lagi memakai nama PKBM HSPG;
- Bahwa benar ada berita acara lisensi dari Purdi E Chandra ke CV Prima Visi;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Kerjasama Tergugat dengan CV. Prima Visi dari tahun 2017 - 2022 pakai PKBM HSPG;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat buka homeschooling baru dengan nama Brilliant School;
 - Bahwa kalau pemilik PT. Prima Edu sebagai pemilik resmi yang terdaftar di HAKI yang megang Kusranto, berhubung pak Kusranto kena teguran, lalu pak Kusranto meminta semua cabangnya untuk ganti merek, hanya saya sendiri saja yang dia datangi ke Surabaya untuk jelasin ini;
 - Bahwa Saya tidak dipanggil tapi Kusranto datangi ke tempat saya;
 - Bahwa untuk Yuan Carera saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat homeschooling Yuan Carera;
 - Bahwa saksi Juli 2020 disana Kusranto menjelaskan dan saya tanya ke Kusranto secara tertulis itu juga ada bukti aslinya secara tertulis bahwa beberapa kali kusranto mengatakan bahwa memang dia dipihak pemilik;
 - Bahwa diperjanjian saya tidak ada,
 - Bahwa yang saya dengar dari Kusranto: Purdi bangkrut tahun 2014 makanya merek itu dilelang; setau saya Kusranto bilang sama saya itu dibeli PT. Prima Edu itu harga 11 M pada tahun 2014 dan merek itu terdaftar atas nama PT. Edu Internasional 2017;
 - Bahwa gugatan tidak ada, tapi Prima Edu kirim surat ke cabang untuk tidak gunakan nama Primagama;
 - Bahwa awalnya namanya Homeschooling Primagama jadi disingkat HSPG lalu kemudian Kusranto bikin PKBM HSPG untuk menyelamatkan supaya seperti marketing membikin PKBM HSPG, isi kepanjangan Putra Gama yang terakhir, dulu HSPG terkenal lalu buat lagi HSPG dengan singkatan Homeschooling Putra Gama;
2. YAENAL FEBRI SUSANTO Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Kusranto dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi kenal dan tahu Yuan Carera dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi ikut kerja atau gabung ke homeschooling primagama cabang Meruya sejak tahun 2015, saat itu menjabat sebagai guru mata pelajaran Geografi;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja saksi ada jenjang karir dan saya diangkat sebagai kepala sekolah tanggal 2 Desember tahun 2016, tugas pertama saya kepala sekolah waktu itu saya mengurus ijinnya kemudian mengelola Homeschooling;
- Bahwa jobdesk yang pertama karena waktu saya melamar Homeschooling Primagama Meruya belum ada ijinnya, maka jobdesk pertama, tugas utama saya mengurus ijinnya kemudian mengelola homeschooling;
- Bahwa tahun 2015-2016 belum ada izin operasional dari PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu) yang dikeluarkan dari kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Ir. Kusananto dengan Tergugat Yuan Carera;
- Bahwa perjanjian itu mengenai merek dan logo yaitu Homeschooling Primagama;
- Bahwa perjanjian dibuat tahun 2014 dan saat itu belum ada ijinnya, dan yang mengurus izin adalah saya sampai keluar izin tersebut dan dibantu staff ibu Ria (yang paling banyak intens saya dan bu Ria);
- Bahwa syarat untuk diterbitkan Homeschooling Cabang Meruya yaitu berbadan hukum sendiri, identitas pemohon, npwp, ijazah pimpinan, profile yayasan, dan juga surat sewa menyewa;
- Bahwa waktu itu saya diangkat sebagai kepala cabang pada 2016 akhir atau Desember 2016, kemudian saya diberi tugas mengenai Primagama pusat untuk mengurus izin, setelah saya diangkat menjadi kepala sekolah saya diberi perjanjian frenchise, kemudian setelah saya mengajukan ke PTSP ternyata Frenchise ini yang dimaksud adalah akta badan hukum, kemudian saya sampaikan ke Primagama pusat bahwa kami ditolak harus ada badan hukumnya, kemudian beliau (Pak Kusananto) mengirimkan Fotocopian akta pendirian CV. Prima Visi, perubahan dasar CV, kemudian ada PBB dari CV, untuk mengurus izin setelah saya diberikan akta pendirian CV, saya melanjutkan lagi ke PTSP lagi waktu itu kemudian setelah itu kami dilakukan kunjungan tinjauan dan pada saat itu kami diberitahukan bahwa badan hukum ini harus berdiri di Jakarta karena CV. Prima Visi ada di Yogyakarta waktu itu, jadi saya harus membuat hal tersebut. Kemudian masalah yang kedua muncul yaitu bahwa homeschooling ini tidak diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Jakarta Barat, karena Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengatakan Homeschooling ini tidak ada nomenklturnya, sehingga dua hal tersebut menjadi masalah pengurusan izin pada saat itu.

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian singkat cerita saya konsultasikan kepada saudara Pak Kus bahwa dua hal tersebut menjadi masalah pengurusan pendirian. Lalu Pak Kus memerintahkan saya untuk membuat CV. Prima Visi cabang di Jakarta Barat waktu itu dan masalah yang kedua adalah masalah nama Primagama tadi saya dapat masukkan dari Dinas Pendidikan bahwa Primagama ini disingkat saja menjadi HSPG dan saya konsultasikan ke Pak Kusnanto dan Pak Kusnanto pun menyetujui waktu itu. Maka dua hal tersebut kami jalankan, yang pertama mendirikan cabang Prima Visi dengan saya ditunjuk sebagai direktur waktu itu diberikan surat kuasa pendirian cabang CV. Prima Visi Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi kemudian mengajukan izin kembali ke PTSP kemudian identitas yang dikenal dengan nama PKBM HSPG Meruya yang diterima;
- Bahwa setelahnya terbit ijin PKBM HSPG Meruya;
- Bahwa PKBM adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Bahwa proses izin tersebut terbit November tahun 2017;
- Bahwa orangtua siswa yang belajar di Homeschooling Primagama tidak ada yang komplain mengenai dengan perbedaan dengan yang awalnya bergabung dengan nama Homeschooling Primagama menjadi PKBM HSPG atau Homeschooling Primagama, hanya menanyakan saja nama HSPG itu apa? maka kami pihak sekolah menjelaskan HSPG ini maksudnya Primagama, dan kami pun untuk promosi baik offline ataupun online tetap Homeschooling Primagama, jadi kami menjelaskan HSPG ini singkatan dari Homeschooling seperti itu;
- Bahwa CV cabang sampai saat ini sudah tidak aktif, bahwa waktu itu pada saat sudah berjalan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2020 kami mendapatkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, waktu itu ada teguran pajak tsb ternyata juga disampaikan ke pihak CV. Prima Visi dan saya dapat telfon juga dari Pak Kus waktu itu bahwa ada tagihan pajak, kemudian kami, saya disuruh menutup CV. Prima Visi cabang, dan setelah itu saya pun atas perintah tersebut saya menutup CV tsb;
- Bahwa dalam CV cabang itu saya sebagai direktur cabang, dan pada saat itu saksi tidak mendapatkan gaji/ honorarium dari CV. Prima Visi;
- Bahwa setelah CV cabang tutup masih tetap jalan kembali. Setelah tutup kami diperintahkan oleh pusat pihak CV. Prima Visi bahwa disarankan untuk mengganti nama perkumpulan atau yayasan;

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ganti badan hukum yang tadinya CV. Prima Visi jadi perkumpulan atau yayasan dan sudah dibuat;
- Bahwa waktu itu kami mengurus yayasan pada 19 Juli 2020;
- Bahwa benar berpisah dari CV. Prima Visi;
- Bahwa benar masih memakai atribut Primagama;
- Bahwa pada saat yayasan kami berdiri masih kami pakai Homeschooling Primagama;
- Bahwa pada saat ini tagihan pajak untuk yayasan ada;
- Bahwa badan hukumnya jadi yayasan;
- Bahwa nama jadi Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri;
- Bahwa masih pakai Primagama, namanya tetap tapi cuma beda badan hukumnya soal atribut masih sama;
- Bahwa aturannya kita harus bayar uang fee management;
- Bahwa setelah yayasan baru maka harus lapor ke PTSP lagi kemudian muncul perijinan yang baru, nama tetap HSPG Meruya namun hanya yayasan yang beda;
- Bahwa ada kewajiban Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri sebagai kantor pusat membayar fee;
- Bahwa kita harus membayar kewajiban fee management;
- Bahwa fee management berbeda tergantung jumlah siswa besarnya saya lupa 4,5% atau 10%;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang lain;
- Bahwa kita masih terus membayar sampai perjanjian baru 10 Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Pak Kus dan Yuan terkait merek dan juga logo Homeschooling Primagama, Yuan Carera memakai merek Homeschooling Primagama dan itu yang saya tahu;
- Bahwa waktu itu kami mendapat somasi dari PT. PEI (Prima Edu Internasional), disitu surat berisi bahwa mereka mengaku yang memiliki merek Homeschooling Primagama;
- bahwa kemudian setelah somasi kemudian saya mendengar Pak Yuan ingin keluar tidak ingin mengelola Primagama, alasannya karena merasa Homeschooling Primagama ini bermasalah, ada yang tidak beres maka diputuskan Pak Yuan keluar;
- Bahwa Pak Yuan keluar dari yayasan sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2022, Yuan Carera keluar dari yayasan. Jadi yang mengelola yang saya tahu ada Farah Diba sebagai pembina kemudian

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketuanya Pak Angga dan lainnya saya lupa, jadi saya hanya mengenal itu saja dan Yuan keluar;

- Bahwa dengan adanya pergantian anggota yayasan ada pergantian nama juga di tahun 2022 (T-25) dan sejak Yuan Carera keluar 3 Februari 2022 yang menjalankan roda yayasan ketua yayasan Angga Wijaya Kumoro sebagai pimpinan yayasan.
- Bahwa Tahun 2022 setelah Yuan Carera keluar kewajiban tetap masih disampaikan. Jadi pada saat dia (Yuan Carera) memutuskan keluar dia sudah tidak ikut yayasan, saya berkoordinasi dengan ketua yayasan;
- Bahwa benar ada Somasi dari Penggugat (Bukti T- 24)

3.. ARI WIBOWO SULISTYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ir. Kusyanto dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yuan (Tergugat) dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bergabung di Homeschooling Primagama sekitar tahun 2018 sebagai guru kimia dan biologi, saya baru menjabat sekitar 2019 sebagai konseling;
- Bahwa Setelah berubah menjadi yayasan baru saya menjadi wakil kepala sekolah;
- Bahwa saat saya melihat berkas untuk pengurusan perijinannya, saksi melihat perjanjian yang lama maupun baru oleh Penggugat,
- Bahwa objek perjanjian adalah Homeschooling Primagama kalau Primagama setahu saya bimbel. homeschooling berbeda management dengan Primagama yang bimbel;
- Bahwa objek tersebut lebih spesifik homeschooling;
- Bahwa dinas tidak memperbolehkan ada nama homeschooling untuk perijinan, karena itu tadi homeschooling tidak ada nomenklaturnya disatuan pendidikan, jadi kan ada badan hukum ada satuan pendidikan, yang diubah badan hukumnya ke PTSP, dan satuan pendidikannya ke dinas pendidikan, nah karena tidak ada kan kita untuk bersuratpun sulit itu menggunakan sesuai ijinnya oleh dinas yaitu PKBM HSPG Meruya, makanya cap-cap untuk kegiatan kedinasan dan untuk surat-surat formal kita menggunakan PKBM HSPG, sedangkan untuk promosi keluar kita masih menggunakan

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Homeschooling Primagama, karena orang tua tahunya Homeschooling Primagama jadi kita tidak bisa lepas dari nama Primagama itu;
- Bahwa Jadi HSPG itu singkatan dari Homeschooling Primagama sesuai, dan tadinya itu kan saya tidak ikut terlibat pada saat perijinan pertama karena saya belum bergabung waktu itu, akhirnya ada mediasi dengan Pak Kus dan waktu itu ada mas Fany, kita datang ada pak kepala Dinas ada bagian dinas di sana terus ada salah satu pemilik namanya Pak Halim di situ menjelaskan awal mula HSPG nama HSPG itu muncul, jadi bapak Halim ini disitu di ruang mediasi itu menjelaskan dulu ada nama Homeschooling Primagama kan gak boleh homeschooling karena kita gak ada jadi saya mengusulkan ke kepala sekolah namanya HSPG saja jadi itulah kenapa kita kalau ke dinas tetap pakai HSPG tapi kalau keluar karena tahunya membeli Primagama, dan kita membuat facebook, Instagram dll adalah dalam bentuk Homeschooling Primagama;
- Bahwa saya baca ada waktu itu, karena saya bagian berhubungan sama admin ada yang telfon calon customer : ini Primagama sama Homeschooling Primagama ini gimana, berbeda gak, terus kami jelaskan bahwa primagama sama homescholing primagama itu beda management seperti itu, terus saya mulai cari-cari di kepemilikan, putusan-putusan terkait perkara pak Purdi ternyata pak Purdi sesuai yang saya baca itu pemilik Primagama ;
- Bahwa pertama kita lapor ke ketua yayasan pak ini ada teguran waktu itu katanya ketuanya mau koordinasi terkait, terus akhirnya kita waktu itu suruh nutup medsos yang ada Primagamanya, terus banner-banner terus reklame (itu yang nunjuk pusat/ CV. Prima Visi), pokoknya kita disuruh nurunin semua yang ada namanya Primagama suruh ganti ;
- Bahwa bukti T-2 dan T-3, T-8 sampai T-13. Ini T-2 perjanjian pertama itu berlaku sampai 5 tahun berakhir di tahun 2019. T-3 perjanjian baru berakhir bulan oktober 2024. Kewajiban bukti Transfer masih jalan dan koordinasi dengan pusat masih berjalan karena perpanjangan kerjasama. Bukti T-11 dan T-12. Sampai Desember masih ada, tidak terputus. Kalau di pusat ada semacam koordinasi untuk kegiatan-kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditunjukkan Bukti T-3 dan bukti P-12.

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, pernah membaca sekilas perjanjian ini sebagaimana ditunjukkan Bukti T-3 dan P-12 yang mana penggunaan nama Primagama hanya sementara kalau ada nama baru akan diganti;
- Bahwa saksi tahu Kewajiban Kerjasama fee iya ada management fee 5% untuk SPP, 10% uang pangkal, SPP juga ada.
- Saksi Ari tidak tahu ada denda setiap keterlambatan, saksi Yaenal tidak tahu
- Nama PKBM HSPG itu kependekan dari Primagama;
- Bahwa benar iya ada sertifikat merek terdaftar PKBM HSPG sejak 13 Mei 2019 Bukti P-21;
- Bahwa yang mengajukan HSPG bukan dari sekolah tapi anjuran dinas karena tidak boleh ada nama homeschooling jadi sejak tahun 2017 sekolah
- Bahwa kita namanya PKBM HSPG MERUYA(Bukti P-21) tahun 2019 dan itu sudah kita konsultasikan karena tidak boleh pakai homeschooling gimana ini pak kalau HSPG disingkat.
- Bahwa sejak 2017 saksi mengurus ijin nama yang digunakan PKBM HSPG Meruya
- Bahwa penggunaan PKBM HSPG Meruya sejak tahun 2017 - 2022 pakai nama PKBM HSPG Meruya
- Bahwa benar itu media sosial yang dimaksud saksi PKBM HSPG Meruya dan betul itu yang didepan foto saksi (Bukti P-26, P-27, P-28, P-29)
- Bahwa sejak ada somasi itu penggunaannya udah terpusat dulu dikelola cabang masing-masing
- Iya ini media sosial yang dipakai, 2019 sudah diperintahkan kita untuk mengikuti pusat
- Ada perubahan pengelolaan media sosial dulu masih dikelola oleh cabang terus mulai 2019 sudah diambil alih pusat lagi. Data Foto ini kita mengirimkan setiap ada kegiatan
- Pernah ada sosialisasi perubahan nama yang ditujukan kepada Tergugat dan saksi Ari waktu itu ikut raker tahun 2019 iya ada membahas perubahan nama, pak kus bilang di forum kita ada permasalahan dengan Primagama tapi Primagama mintanya besar jadi kedepan akan ada perubahan menjadi HSPG sedangkan kita 2017 sudah pakai HSPG terus ada dari audiens ada yang lah kita sudah nyetak nama Primagama.

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada masalah perpajakan kemudian cabang ditutup pajak yang menanggung CV. Prima Visi Pusat, saksi waktu itu ada cerita dari owner, ownernya (Mas Yuan) itu cerita ya udah sampaiin aja ke Pak Kus kalau pajak gak usah berubah kita tetep kita bayar, akan dibayar oleh cabang tapi tetep dari pusat diperjanjian itu pajak yang menanggung saksi tidak tahu detailnya kalau kita lebih ke nama Primagama terus kita mengurus ijin-ijinnya gimana, kalau detail keuangan kita serahkan ke owner kalau transferpun owner suruh transfer baru kita transfer
- Bahwa muncul Yayasan baru Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri
- Bahwa Pendiri Yayasan saksi Ari di sana diaktenya tidak ada pendirinya langsung unsur-unsurnya saja, setahu saksi tidak ada pendirinya. Didirikan oleh siapa, Saksi jadi disini organnya tidak ada pendiri adanya Pembina, pengawas, pengurus jadi ada 3 gak ada pendiri.
- Bahwa benar ada profil Yayasan iya, disini struktur iya, Yuan Carera saksi kenal disini pendiri nah kalau di aktenya hanya ada organ Yayasan saksi gak tau pendirinya.
- Bahwa benar disini Yuan Carera sebagai pendiri, Pembina, Angga Wijaya Kumoro pengurus, Ari Wibowo Sulistiyo ada, R Untung Kumoro ada, Muji ada. Angga Wijaya Kumoro ada hubungan darah dengan Yuan Carera sebagai kakak Yuan Carera/ Tergugat (bukti P-9 dan bukti T-17)
- Bahwa Yuan Carera keluar tanggal 13 Februari 2022, Yuan Carera masih tercatat sebagai pendiri yang saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu Bukti P-17 dan P-18 tahunya ditunjukkan sebelum berangkat sidang hari ini.
- Bahwa dari pusat mengirimkan surat perubahan nama dari Primagama ke PKBM HSPG saksi tidak tahu karena kita sudah HSPG kayaknya kita tidak dikirimi
- Bahwa Tergugat Tahun 2017- 2022 pake PKBM HSPGsampai bulan September 2022
- Bahwa Setelah September 2022 yang dipakai Brilliant School, Badan Hukum yayasannya sama, Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri
- Bahwa Saksi mengurus ijin perubahan nama dari PKBM HSPG menjadi Brillian School kapan permohonannya lupa tepatnya,
- Bahwa saksi tahu (Bukti P-33 dan P-10) mengenai ijin yang baru PKBM HSPG menjadi Brilliant School

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajukan permohonan perubahan nama PKMB HSPG menjadi Brilliant School ini ditandatangani saksi Yaenal Febri tanggal 26 September 2022 ;
- Bahwa surat peringatan membayar kewajiban kerjasama fee tahu ada dan bahwa Pak Kusananto datang sendiri;
- Bahwa Yuan Carera mengundurkan diri dinotulen rapatnya ada di akta notaris ;
- Bahwa iya ada pembinanya awal Yuan Carera, ada pengawas yaitu Untung Kumoro, bendahara adalah Muji Iriyani, ketua yayasan adalah Angga Wijaya Kumoro, Sekretaris Ari Wibowo Sulistyو itu saya/ saksi;
- Bahwa itu adalah organisnya, organnya
- Bahwa untuk struktur tadi sudah seijin dari dari Ir Kusananto, bahwa ijin itu lisan by Phone dan yang telpon saya Pak Kusananto, bahkan pengurusan cabang itu konsultasi ke saya karena kita berhasil mengurus cabang Solo.
- Bahwa sebelum adanya gugatan ini, kami juga sudah melakukan mediasi di dinas pendidikan terus kami juga menegaskan di mediasi kita kerja sesuai SK dan didukung oleh dokument-dokument yang ada.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat yang pada intinya bahwa Penggugat adalah Direktur di CV. Prima Visi sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Prima Visi No. 11 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Wihastuti Estiningsih, S.H., M.Kn di Sleman merupakan lembaga pendidikan yang salah satu kegiatan usahanya adalah berupa homeschooling dengan menggunakan nama PRIMAGAMA bersifat sementara yaitu sampai dengan adanya nama homeschooling yang bersifat tetap dan terdaftar secara hukum berdasarkan peraturan hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Bahwa pada hari Senin, tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh (10-02-2020) Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat)

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menyepakati Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 dihadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta untuk jangka waktu selama 5 tahun berlaku sejak 01-11-2019 (satu November tahun dua ribu sembilan belas) sehingga berakhir pada tanggal 31-10-2024 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh empat);

Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 Pada Pasal 5 yang berbunyi:

Angka 4: *"Manajemen fee yang harus dibayar oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:*

- *Uang pangkal dan her registrasi, sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing – masing jumlah pemasukan siswa yang terdaftar di cabang ini.*
- *Biaya pendidikan (SPP), sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing siswa yang terdaftar di Kantor Cabang ini.*
- *Pembayaran Manajemen Fee harus dilakukan selambat - lambatnya pada setiap tanggal 5 (lima) pada setiap bulannya".*

Angka 5: *"Setiap keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua, menimbulkan hak bagi Pihak Kesatu untuk mengenakan sanksi denda dan atau administratif".*

Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 sesuai Pasal 5 angka 4 dimana Tergugat sejak bulan Januari 2022 telah lalai tidak melakukan pembayaran manajemen fee yang jika dijumlah sampai saat perkara *aquo* diajukan maka total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 154.840.750,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa kemudian sebagaimana Pasal 5 angka 5 Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 *"Setiap Keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua, menimbulkan hak bagi Pihak Kesatu untuk mengenakan sanksi denda dan atau administratif."* Dimana kemudian atas keterlambatan Tergugat dalam melakukan pembayaran manajemen fee dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 maka Penggugat mengenakan denda 0,02 %

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma nol dua persen) dikalikan kewajiban manajemen fee tiap bulannya kepada Tergugat, maka jumlah total denda yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 3.894.963 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah):

Bahwas Tergugat juga melanggar Pasal 19 angka 2 jo Pasal 5 Angka 2 yang menimbulkan akibat hukum Tergugat harus membayar 3 X kerjasama fee dengan jumlah sebesar 3 x Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Penggugat yakni Usaha Home schooling dengan nama PKBM BRILIANT SCHOOL;

Bahwa total kerugian materiil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat akibat adanya wanprestasi adalah Rp. 154.840.750,- + Rp. 3.894.963 + Rp 300.000.000,- sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.458.735.713,- (*empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*)

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat, bahkan sampai dengan diajukan gugatan ini tidak ada itikad baik guna menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat disamping mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibatah oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 163 HIR menyatakan bahwa : “ *Barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu* ”

Sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi : “ *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut* “;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AGUSTINA TRIHARTANTI dan Saksi DIRGAHAYU ARI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 serta

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu THOMAS MORE SUHARTO, Saksi YAENAL FEBRI SUSANTO dan Saksi ARI WIBOWO SULISTYO ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat disamping mengajukan jawaban juga mengajukan Eksepsi, dimana dalam eksepsinya Tergugat mengemukakan sebagai berikut ;

- Eksepsi kewenangan relatif ;
- Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscure libel)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat, terlepas dari eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat

terutama dalil penggugat pada point 11 (sebelas) yang menyatakan....” bahwa kemudian Penggugat melakukan pencarian informasi dengan melakukan pengecekan data pada situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Reublik Indonesia melalui link <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=P9970103> ternyata pada tanggal 26 September 2022 Tergugat melakukan perubahan nama identitas satuan pendidikan dan dokumen perizinan Tergugat yang semula Homeschooling PKBM HSPG Meruya menjadi Homeschooling PKBM BRILLIANT SCHOOL serta perubahan badan hukum menjadi Yayasan Sinar Kreatif Jaya Mandiri secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada point 12 (dua belas) dalil gugatan penggugat menyatan” bahwa dalam Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI Tergugat sebagai Pendiri sekaligus Pembina berdasarkan Akta Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M.K.N Nomor 02 tanggal 09 Juni 2020 Kota Tangerang dan saat ini bertindak sebagai Pendiri berdasarkan Akta Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M.K.N Nomor 02 tanggal 03 Februari 2022 Kota Tangerang justru menjalankan operasionalisasi homeschooling dengan nama PKBM BRILLIANT SCHOOL sehingga hal ini jelas melanggar Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 bagian PERNYATAAN DAN JANJI – JANJI Pasal 19 Angka 2 yang berbunyi *”Pihak Kedua menyatakan dan berjanji untuk tidak membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha ini, selama perjanjian Kerjasama ini berlangsung sesuai yang tersebut di dalam Pasal 3 akta ini maupun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir minimal untuk*

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah perjanjian ini berakhir. Bilamana dapat dibuktikan itu terjadi maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia, terikat dan sanggup serta wajib untuk membayar sanksi sebesar 3 (tiga) kali nilai Kerjasama Fee pada Pihak Kesatu”.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat point 14 (empat belas) menyatakan...bahwa karena Tergugat merupakan Pendiri dan pernah menjabat sebagai Pembina Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI kemudian membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Penggugat yakni Homeschooling PKBM BRILLIANT SCHOOL maka Tergugat wajib untuk membayar sanksi sebesar 3 (tiga) kali nilai Kerjasama Fee pada Penggugat sebesar 3 X 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Meruya Jakarta Barat Akta Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, S.H di Yogyakarta Nomor 04 tanggal 10 Februari 2020 bagian PERNYATAAN DAN JANJI – JANJI yang terdapat dalam Pasal 19 Angka 2;

Menimbang, bahwa pada point 21 (dua puluh satu) dalil gugatan penggugat menyatakan...” bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 19 angka 2 jo Pasal 5 Angka 2 yang menimbulkan akibat hukum Tergugat harus membayar 3 X kerjasama fee dengan jumlah sebesar 3 x Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena membuka, memiliki, dan atau turut memiliki usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Penggugat yakni Usaha Home schooling dengan nama PKBM BRILLIANT SCHOOL;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya” Penggugat dalam dalilnya pada poin 6 (enam) mengatakan “... Tergugat telah menerima dan bersedia merubah identitas satuan pendidikan yang semula Homeschooling PRIMAGAMA menjadi Homeshooling PKBM HSPG karena sejak awal pun dalam dokumen perizinanya Tergugat telah menerima dan menggunakan nama Homeschooling PKBM HSPG berdasarkan Izin Oprasional Nomor:1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017 tanggal 07 November 2017 dengan nama Sekolah PKBM Homeschooling HSPG Meruya beralamat di Kavling DKI, Jalan Teratai II, Block 51, Nomer 28, RT 005, RW 003, Meruya Utara, Jakarta Barat.” Bahwa sesuai izin sejak 2017 yang bisa digunakan dalam penamaan sekolah adalah “PKBM HSPG MERUYA” bukanlah Homeschooling PRIMAGAMA namun dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dalilnya gugatan Penggugat Poin 4 yang dibuat pada tahun 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dwi Meiyatri, SH di Yogyakarta. Dalam perjanjian tersebut Penggugat menentukan Merek dan Logo

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Homeschooling PRIMAGAMA” bukan “PKBM HSPG” dan belum pernah ada kesepakatan/adendum baru sampai dengan saat ini yang mengatur mengenai perubahan menjadi “PKBM HSPG” bahkan jelas-jelas “Homeschooling PRIMAGAMA” sejak tahun 2017 tidak bisa diterbitkan Perizinanya, tetapi dalam kerjasama yang dibuat ditahun 2020 di hadapan Notaris Raden Ajeng Anita Dewi Meiyatri, SH.,di Yogyakarta Penggugat masih menentukan “Homeschooling PRIMAGAMA” sebagai Merek dan Logo Homeschooling sebagai Obyek Perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat point 8 (delapan) menyatakan..... “ bahwa mengenai merek “Homeshooling PRIMAGAMA” yang merupakan objek Perjanjian tersebut bukanlah milik CV. PRIMA VISI tetapi milik PT. PRIMA EDU INTERNASIONAL, yang mana PT PRIMA EDU INTERNASIONAL bersurat kepada Pengelola Homeschooling HSPG tertanggal 23 Juli 2021, menegaskan yang memakai Merek tanpa sepengetahuan dan Izin dari PT PRIMA EDU INTERNASIONAL merupakan Pelanggaran Merek dan Tergugat Kovensi juga mendapatkan informasi dari Pengelola Homeschooling PRIMAGAMA Cabang Kota lain yang bernama Bapak Thomas More Suharto AR memberitahukan Bahwa *“Bapak Thomas More Suharto AR, sudah mengklarifikasi kepada PT PRIMA EDU INTERNASIONAL, dalam hal tersebut PT PRIMA EDU INTERNASIONAL menyatakan Tidak pernah memberikan komitmen apapun kepada CV PRIMA VISI terkait penggunaan merek Homeschooling PRIMAGAMA”* dari hal-hal tersebut tidak ada solusi apapun dari Penggugat Kovensi.

Bahwa selanjutnya pada point 9 (sembilan) menyatakan bahwa Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI dibuat karena untuk mempertahankan izin PKBM HSPG MERUYA untuk mengganti CV. Prima Visi cabang Meruya yang ditutup karena permasalahan keberatan pajak dari CV. Prima Visi Pusat Yogyakarta dan ada permintaan dari Penggugat agar tidak mecatutkan nama Direktur CV Prima Visi yaitu Ir.Kusnanto,MM. supaya tidak terafiliasi pada perizinan cabang agar tidak terhubung atas tagihan pajak, Bahwa terlepas untuk kepentingan tersebut Tergugat pada tanggal 03 Februari 2022, Tergugat sudah keluar dari Yayasan SINAR KREATIF JAYA MANDIRI, karena memang Tergugat akan melepaskan Homeschooling PRIMAGAMA yang sudah menyimpang dari kaidah hukum khususnya pasal 1320 KUHPerduta, karena Tergugat juga tidak mau terseret kasus hukum seperti yang di tegaskan oleh PT PRIMA EDU INTERNASIONAL mengenai Pelanggaran Merek “Homeschooling PRIMAGAMA” sebagi pemilik Merek yang sah;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis tersebut diatas bahwa tergambar bahwa antara Penggugat dan Tergugat disamping ada kewajiban yang belum diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pembayaran sejumlah uang, juga menyangkut perselisihan soal pemakaian Merek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan aquo juga menyangkut perselisihan pemakaian merek, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, HIR serta Ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.520.000,00 (lima rtus dua puluh ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 02/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Brt tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 13 September 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H.,M.H

Asmudi, S.H., M.H

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Ade Sumitra Hadisurya, S.H. M.Hum,
Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. PNBP.....	Rp.	30.000,00.
2. Proses Perkara	Rp.	150.000,00.
3. Panggilan	Rp.	300.000,00.
4. Redaksi	Rp.	30.000,00.
5. Materai.....	Rp.	10.000,00.
1.	Jumlah Rp.
520.000,00		

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);